



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **HERI DARFIANTO BIN (ALM)
BASRI USMAN;**
2. Tempat Lahir : Ketapang;
3. Umur / Tgl Lahir : 40 Tahun / 15 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- an
6. Tempat Tinggal : Dusun Laur Kuning, Desa Riam
Bunut, Kecamatan Sungai Laur,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Operator Kompetor PT. Batu Mas
Sejahtera;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal
3 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal
4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024; Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (Slag-, Steek-, Of Stootwapen melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang R I Dahulu NR 8 Tahun 1948) dan tindak pidana pengancaman melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-148/KETAP/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Heri Darpianto Bin (Alm) Basri Usman pada hari Kamis tanggal 18 (dua puluh tiga) bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Long House PT Sawit Makmur Sejahtera (PT SMS) Dusun Sumber Resmi, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), berupa sebilah parang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.45 WIB di areal perkebunan PT Sawit Makmur Sejahtera, Dusun Sumber Resmi, Desa Sandai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang saksi Samudi Bin Nuriman (Alm) bersama dengan Sardi selaku Manager Kebun dan Anggar selaku Asisten Manager sedang bersiap untuk masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan pekerjaan. Kemudian datang terdakwa dan mencegat mobil dengan sepeda motornya. Terdakwa kemudian mendatangi saksi Samudi Bin Nuriman (Alm) dan bertanya siapa yang telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) atas nama terdakwa. Karena tidak ada yang tahu, saksi Samudi Bin Nuriman (Alm) hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan. Ketika saksi Samudi Bin Nuriman (Alm) sedang bekerja



di belakang camp, terdakwa kembali datang sambil marah-marrah. Karena

melihat terdakwa dalam keadaan emosi, saksi Samudi bin Nuriman (Alm) bersama dengan Sardi dan Anggar kemudian pergi ke Long House PT Sawit Makmur Sejahtera (PT SMS) dengan mengendarai mobil sedangkan terdakwa mengejar saksi Samudi Bin Nuriman (Alm) dengan mengendarai sepeda motor; Pada pukul 11.00 WIB saksi Samudi Bin Nuriman (Alm) sampai di Long House Divisi ALE 1 PT SMS yang beralamat di Dusun Sumber Resmi, Desa Sandai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang. Terdakwa kembali datang kepada saksi Sarmudi Bin Nuriman (Alm) dalam keadaan emosi dan menunjuk ke arah Sardi sambil memaki. Kemudian Sardi berjalan masuk ke dalam Long House, sedangkan saksi Sarmudi Bin Nuriman (Alm) bersama dengan Anggar masih berada di parkiran. Terdakwa kemudian pergi menggunakan sepeda motornya;

Berselang beberapa menit kemudian, terdakwa kembali datang sambil membawa sebilah parang. Melihat hal tersebut saksi Slamet Bagus Penuntun dan saksi Acuan selaku satpam datang. Terdakwa kemudian memukulkan parangnya ke sepeda motornya sebanyak 2 (dua) kali sambil marah dan memaki. Saksi Sarmudi Bin Nuriman (Alm) kemudian berusaha menenangkan terdakwa, namun terdakwa justru membuka jok kendaraannya dan mengambil lampu vibro dari dalam jok. Terdakwa membanting lampu vibro tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengarahkan parangnya ke arah dada saksi Sarmudi Bin Nuriman (Alm). Terdakwa mendorong parang tersebut secara perlahan hingga mengenai dada saksi Sarmudi Bin Nuriman (Alm). Selanjutnya, terdakwa memutar parang tersebut dan mengancam akan membunuh saksi Sarmudi Bin Nuriman (Alm). Melihat hal tersebut, saksi Slamet Bagus Panuntun dan saksi Acuan kemudian menarik tangan terdakwa dan memeluk badan terdakwa. Setelah emosinya mereda, terdakwa membuang parangnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memilik dan mempergunakan senjata penikam berupa parang dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang R I Dahulu NR 8 Tahun 1948);

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Heri Darpianto Bin (Alm) Basri Usman pada hari Kamis tanggal 18 (dua puluh tiga) bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya

tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Long House PT Sawit Makmur Sejahtera (PT SMS) Dusun Sumber Resmi, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.45 WIB di areal perkebunan PT Sawit Makmur Sejahtera, Dusun Sumber Resmi, Desa Sandai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang saksi Samudi Bin Nuriman (Alm) bersama dengan Sardi selaku Manager Kebun dan Anggar selaku Asisten Manager sedang bersiap untuk masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan pekerjaan. Kemudian datang terdakwa dan mencegat mobil dengan sepeda motornya. Terdakwa kemudian mendatangi saksi Samudi Bin Nuriman (Alm) dan bertanya siapa yang telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) atas nama terdakwa. Karena tidak ada yang tahu, saksi Samudi Bin Nuriman (Alm) hanya diam saja dan melanjutkan perjalanan. Ketika saksi Samudi Bin Nuriman (Alm) sedang bekerja di belakang camp, terdakwa kembali datang sambil marah-marah. Karena melihat terdakwa dalam keadaan emosi, saksi Samudi bin Nuriman (Alm) bersama dengan Sardi dan Anggar kemudian pergi ke Long House PT Sawit Makmur Sejahtera (PT SMS) dengan mengendarai mobil sedangkan terdakwa mengejar saksi Samudi Bin Nuriman (Alm) dengan mengendarai sepeda motor; Pada pukul 11.00 WIB saksi Samudi Bin Nuriman (Alm) sampai di Long House Divisi ALE 1 PT SMS yang beralamat di Dusun Sumber Resmi, Desa Sandai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang. Terdakwa kembali datang kepada saksi Sarmudi Bin Nuriman (Alm) dalam keadaan emosi dan menunjuk ke arah Sardi sambil memaki. Kemudian Sardi berjalan masuk ke dalam Long House, sedangkan saksi Sarmudi Bin Nuriman (Alm) bersama dengan Anggar masih berada di parkir. Terdakwa kemudian pergi menggunakan sepeda motornya; Berselang beberapa menit kemudian, terdakwa kembali datang sambil membawa sebilah parang. Melihat hal tersebut saksi Slamet Bagus Penuntun dan saksi Acuan selaku satpam datang. Terdakwa kemudian memukulkan parangnya ke sepeda motornya sebanyak 2 (dua) kali sambil marah dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaki. Saksi Sarmudi Bin Nuriman (Alm) kemudian berusaha menenangkan

terdakwa, namun terdakwa justru membuka jok kendaraannya dan mengambil lampu vibro dari dalam jok. Terdakwa membanting lampu vibro tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian mengarahkan parangnya ke arah dada saksi Sarmudi Bin Nuriman (Alm). Terdakwa mendorong parang tersebut secara perlahan hingga mengenai dada saksi Sarmudi Bin Nuriman (Alm). Selanjutnya, terdakwa memutar parang tersebut dan mengancam akan membunuh saksi Sarmudi Bin Nuriman (Alm) apabila terdakwa dipecat dari pekerjaannya. Melihat hal tersebut, saksi Slamet Bagus Panuntun dan saksi Acuan kemudian menarik tangan terdakwa dan memeluk badan terdakwa. Setelah emosinya mereda, terdakwa membuang parangnya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sarmudi Bin Nuriman (Alm) mengalami ketakutan dan terancam jiwanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMUDI BIN NURIMAN ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi mengalami pengancaman menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Area Parkiran Long House Divisi Ale 1 PT. SMS (Sawit Makmur Sejahtera), Desa Sumber Resmi, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang kemudian Terdakwa mendatangi saksi kemudian menanyakan masalah Surat Peringatan kemudian saksi menjawab bahwa surat tersebut diambil bukan dengan saksi namun dengan CWS kemudian setelah mengetahui itu Terdakwa langsung marah dan melayangkan perkataan "kamu sudah majoh Ditanah Airku" dan perkataan kasar dan kemudian setelah itu Terdakwa kemudian mengacungkan parang kepada saksi ke arah dada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp



saksi dimana pertama Terdakwa mengacungkan belum mengenai saksi namun setelah itu sempat ditahan sama security yang bernama Sdr. Slamet Bagus Panuntun kemudian Terdakwa mengacungkan lagi parang ke arah dada saksi dan menekannya sampai mengenai dada saksi kemudian Terdakwa langsung pulang dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa pada awalnya ada permasalahan yaitu bahwa Terdakwa ada membawa lampu sorot alat berat Kompek namun pada saat itu Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi dan security, yang mana Terdakwa beralasan akan membenarkan lampu sorot yang berada di alat berat Kompek yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kemudian setelah permasalahan itu, Terdakwa mendapat informasi melalui group bahwa pihak CWS akan mengeluarkan SP (Surat Peringatan) kepada Terdakwa atas kejadian perusakan lampu dan membawa lampu sorot tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu, sehingga kemungkinan hal tersebut yang menjadi penyebab Terdakwa marah dan tidak terima;

- Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa namun Terdakwa kemungkinan marah dan melakukan pengancaman kepada saksi karena mengira saksi yang melaporkan atas rusaknya lampu sorot alat Kompek yang dibawa Terdakwa tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit di bagian dada dan merasa terancam atas kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada melawan ketika Terdakwa melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk berobat;

- Bahwa saksi memaafkan akan tetapi proses hukum tetap berlanjut;

- Bahwa pada saat kejadian ada Sdr. P. Acuan dan Sdr. Slamet Bagus Panuntun yang menyaksikan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan di dada akan tetapi di perut;

2. P. ACUAN ANAK LAKI LAKI DARI PASIANUS EKTONG ALM,
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya korban Sdr. Samudi mengalami pengancaman menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Area Parkiran Long House Divisi Ale 1



PT. SMS (Sawit Makmur Sejahtera), Desa Sumber Resmi, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama Sdr. Slamet Bagus Panuntun sedang mau makan siang namun melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dan terlihat raut muka yang sedang marah kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan pada saat saksi datang Terdakwa dan korban Sdr. Samudi sedang beradu argument kemudian setelah itu Terdakwa sempat mengatakan perkataan "kamu sudah majo ditanah air ku" yang dilontarkan terdakwa kemudian Terdakwa membacokkan ke arah motor Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa membuka jok motor Terdakwa dan mengambil lampu vibro dari jok motor dan langsung membantingnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa langsung menodongkan parang kepada Sdr. Samudi ke arah bagian dada Sdr. Samudi dan mengenai dada Sdr. Samudi Terdakwa pada saat mengacungkan parang ke arah dada Sdr. Samudi sempat menempelkan parang tersebut dan memutar parang tersebut kemudian saksi bersama Sdr. Slamet Bagus Panuntun meleraikan dan menangkap tangan sebelah kanan Terdakwa yang memegang parang tersebut kemudian setelah itu parang langsung dilemparkan kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Sdr. Samudi dengan Terdakwa ada permasalahan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Samudi mengalami ketakutan dan syok serta ada bekas merah dibagian dada;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Samudi berusaha menghindari dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada memberikan biaya untuk Sdr. Samudi berobat ataukah tidak;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi dan Sdr. Slamet Bagus Panuntun yang menyaksikan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan di dada akan tetapi di perut;

3. SLAMET BAGUS PANUNTUN BIN NUR SAHIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya korban Sdr. Samudi mengalami pengancaman menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Area Parkiran Long House Divisi Ale 1 PT. SMS (Sawit Makmur Sejahtera), Desa Sumber Resmi, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama Sdr. P. Acuan sedang mau makan siang namun melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dan terlihat raut muka yang sedang marah kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan pada saat saksi datang Terdakwa dan korban Sdr. Samudi sedang beradu argument kemudian setelah itu Terdakwa sempat mengatakan perkataan "kamu sudah majo ditanah air ku" yang dilontarkan terdakwa kemudian Terdakwa membacokkan ke arah motor Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa membuka jok motor Terdakwa dan mengambil lampu vibro dari jok motor dan langsung membantingnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa langsung menodongkan parang kepada Sdr. Samudi kearah bagian dada Sdr. Samudi dan mengenai dada Sdr. Samudi, Terdakwa pada saat mengacungkan parang ke arah dada Sdr. Samudi sempat menempelkan parang tersebut dan memutar parang tersebut kemudian saksi bersama Sdr. P. Acuan meleraikan dan menangkap tangan sebelah kanan Terdakwa yang memegang parang tersebut kemudian setelah itu parang langsung dilemparkan kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Sdr. Samudi dengan Terdakwa ada permasalahan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Samudi mengalami ketakutan dan syok serta ada bekas merah dibagian dada;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Samudi berusaha menghindari dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada memberikan biaya untuk Sdr. Samudi berobat ataukah tidak;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi dan Sdr. P. Acuan yang menyaksikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan di dada akan tetapi di perut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: B/0679/Tu.445/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 atas nama SAMUDI BIN NURIMAN yang di tandatangani oleh dr. Sutinah selaku yang memeriksa pada Dinas Kesehatan UPTD. Puskesmas Sandai dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di dada kanan, luka ini kemungkinan diakibatkan trauma tumpul yang mana menimbulkan halangan ringan dalam waktu bekerja untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang kepada Sdr. Samudi Bin Nuriman (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Area Parkiran Long House Divisi Ale 1 PT. SMS (Sawit Makmur Sejahtera), Desa Sumber Resmi, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdr. Sarmudi karena Terdakwa sakit hati dikarenakan pertamanya Terdakwa mau menyelesaikan masalah lampu dengan cara memperbaikinya dan Terdakwa ada mendengar di group kerja ada menyatakan bahwa masalah lampu tersebut yang mengakibatkan Terdakwa di beri Surat Peringatan (SP) atau dipecat maka Terdakwa sakit hati kemudian juga Terdakwa tidak terima akan alat kerja yang Terdakwa pegang dipakaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku operator yang memegang alat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Sdr. Samudi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdr. Sarmudi tersebut yaitu pertama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Samudi, kemudian setelah mengetahui bahwa alat kerja Terdakwa dibawa oleh orang lain, Terdakwa berniat untuk mengejar kemudian bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agus yang bekerja sebagai pemuat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa meminjam parang dan setelah itu Terdakwa kembali ke Long House dan bertemu dengan Sdr. Samudi kemudian Terdakwa marah-marah pada saat itu Terdakwa mengacungkan parang ke arah perut Sdr. Samudi dan pada saat itu juga ada security yang menahan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali dan mengembalikan 1 (satu) buah parang tersebut kepada Sdr. Agus dan Terdakwa pulang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Sdr. Sarmudi maupun kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan kepada Sdr. Sarmudi;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang pada saat itu bertemu di jalan yang kemudian Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman terhadap Sdr. Samudi, dan waktu itu Terdakwa tidak ada merencanakan hanya sepintas saja tanpa Terdakwa sadari dikarenakan terbawa emosi dan sakit hati;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di PT. SMS (Sawit Makmur Sejahtera) dan Sdr. Samudi merupakan Asisten Divisi ALE 1 PT. SMS;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Sdr. Sarmudi akibat perbuatan Terdakwa tersebut karena saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. Sarmudi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Area Parkiran Long House Divisi Ale 1 PT. SMS (Sawit Makmur Sejahtera), Desa Sumber Resmi, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang kepada Sdr. Samudi Bin Nuriman (Alm);
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah parang kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) kemudian menanyakan masalah Surat Peringatan kemudian Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) menjawab bahwa surat tersebut diambil bukan dengan Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) namun dengan CWS kemudian setelah mengetahui itu Terdakwa langsung marah dan melayangkan perkataan "kamu sudah majoh Ditanah Airku" dan perkataan kasar dan kemudian setelah itu Terdakwa kemudian mengacungkan parang kepada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) ke arah dada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) dimana pertama Terdakwa mengacungkan belum mengenai Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) namun setelah itu sempat ditahan oleh security yaitu Sdr. Slamet Bagus Panuntun dan Sdr. P. Acuan kemudian Terdakwa mengacungkan lagi parang ke arah dada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) dan menekannya sampai mengenai dada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) kemudian Terdakwa langsung pulang dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdr. Sarmudi Bin Nuriman (Alm) karena Terdakwa sakit hati dikarenakan pertamanya Terdakwa mau menyelesaikan masalah lampu dengan cara memperbaikinya dan Terdakwa ada mendengar di group kerja ada menyatakan bahwa masalah lampu tersebut yang mengakibatkan Terdakwa di beri Surat Peringatan (SP) atau dipecat maka Terdakwa sakit hati kemudian juga Terdakwa tidak terima akan alat kerja yang Terdakwa pegang dipakaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku operator yang memegang alat tersebut;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Sarmudi Bin Nuriman (Alm) mengalami sakit di bagian dada dan merasa terancam atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/0679/Tu.445/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 atas nama SAMUDI BIN NURIMAN yang di tandatangani oleh dr. Sutinah selaku yang memeriksa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp



pada Dinas Kesehatan UPTD. Puskesmas Sandai dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di dada kanan, luka ini kemungkinan diakibatkan trauma tumpul yang mana menimbulkan halangan ringan dalam waktu bekerja untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama HERI DARPIANTO BIN (ALM) BASRI USMAN, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian membuat menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk) menyebabkan, dan mendatangkan;

Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah menyambut sesuatu, mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan (dikirim, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian mencoba memperolehnya adalah berusaha melakukan (berbuat) sesuatu untuk mendapatkan;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada, memberikan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan, memegang atau memiliki hak atas sesuatu,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengatasi keadaan, menduduki tempat (tentang militer dan sebagainya), memahami dan mampu sekali dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian membawa adalah mengangkat sesuatu untuk dipindahkan ke tempat lain, menyebabkan, mendatangkan, mengakibatkan, mengangkut, memindahkan, memuat, mengirimkan, pergi bersama, mengajak pergi, memimpin, menarik dalam sesuatu urusan atau perkara;

Menimbang, bahwa pengertian mempunyai adalah memiliki, kepunyaan, hak, peruntungan, nasib baik;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan adalah menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, memegang rahasia teguh-teguh, menyembunyikan, ada sesuatu didalamnya, mengandung;

Menimbang, bahwa pengertian mengangkut adalah mengambil dan membawa, mengangkat dan membawa, memuat dan mengirimkan ke suatu tempat;

Menimbang, bahwa pengertian menyembunyikan adalah menyimpan supaya jangan terlihat;

Menimbang, bahwa pengertian mempergunakan adalah menggunakan, memanfaatkan, memakai;

Menimbang, bahwa pengertian mengeluarkan adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar, melahirkan perasaan (pendapat dan sebagainya), memberikan perintah (surat keputusan dan sebagainya), membelanjakan, menerbitkan (buku dan sebagainya), mengadakan atau menyediakan (uang dan sebagainya), mengirimkan ke luar negeri, mengekspor, memecat (melepas) pegawai (murid dan sebagainya), memberhentikan dari pekerjaan (sekolah, dan sebagainya), menghasilkan (barang, bahan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas serta memperhatikan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Area Parkiran Long House Divisi Ale 1 PT. SMS (Sawit Makmur Sejahtera), Desa Sumber Resmi, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang kepada Sdr. Samudi Bin Nuriman (Alm);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah parang kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) kemudian menanyakan masalah Surat Peringatan kemudian

Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) menjawab bahwa surat tersebut diambil bukan dengan Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) namun dengan CWS kemudian setelah mengetahui itu Terdakwa langsung marah dan melayangkan perkataan "kamu sudah majoh Ditanah Airku" dan perkataan kasar dan kemudian setelah itu Terdakwa kemudian mengacungkan parang kepada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) ke arah dada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) dimana pertama Terdakwa mengacungkan belum mengenai Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) namun setelah itu sempat ditahan oleh security yaitu Sdr. Slamet Bagus Panuntun dan Sdr. P. Acuan kemudian Terdakwa mengacungkan lagi parang ke arah dada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) dan menekannya sampai mengenai dada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) kemudian Terdakwa langsung pulang dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdr. Sarmudi Bin Nuriman (Alm) karena Terdakwa sakit hati dikarenakan pertamanya Terdakwa mau menyelesaikan masalah lampu dengan cara memperbaikinya dan Terdakwa ada mendengar di group kerja ada menyatakan bahwa masalah lampu tersebut yang mengakibatkan Terdakwa di beri Surat Peringatan (SP) atau dipecat maka Terdakwa sakit hati kemudian juga Terdakwa tidak terima akan alat kerja yang Terdakwa pegang dipakaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku operator yang memegang alat tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Sarmudi Bin Nuriman (Alm) mengalami sakit di bagian dada dan merasa terancam atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/0679/Tu.445/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 atas nama SAMUDI BIN NURIMAN yang di tandatangi oleh dr. Sutinah selaku yang memeriksa pada Dinas Kesehatan UPTD. Puskesmas Sandai dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di dada kanan, luka ini kemungkinan diakibatkan trauma tumpul yang mana menimbulkan halangan ringan dalam waktu bekerja untuk sementara waktu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa parang yang di bawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam senjata penikam atau senjata penusuk (**steek-, of stootwapen**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (**slag-, steek-, of stootwapen**) dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama HERI DARPIANTO BIN (ALM) BASRI USMAN, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa menodongkan senjata tajam, senjata api atau sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas serta memperhatikan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Area Parkiran Long House Divisi Ale 1 PT. SMS (Sawit Makmur Sejahtera), Desa Sumber Resmi, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang kepada Sdr. Samudi Bin Nuriman (Alm);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah parang kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) kemudian menanyakan masalah Surat Peringatan kemudian Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) menjawab bahwa surat tersebut diambil bukan

dengan Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) namun dengan CWS kemudian setelah mengetahui itu Terdakwa langsung marah dan melayangkan perkataan "kamu sudah majoh Ditanah Airku" dan perkataan kasar dan kemudian setelah itu Terdakwa kemudian mengacungkan parang kepada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) ke arah dada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) dimana pertama Terdakwa mengacungkan belum mengenai Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) namun setelah itu sempat ditahan oleh security yaitu Sdr. Slamet Bagus Panuntun dan Sdr. P. Acuan kemudian Terdakwa mengacungkan lagi parang ke arah dada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) dan menekannya sampai mengenai dada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) kemudian Terdakwa langsung pulang dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdr. Sarmudi Bin Nuriman (Alm) karena Terdakwa sakit hati dikarenakan pertamanya Terdakwa mau menyelesaikan masalah lampu dengan cara memperbaikinya dan Terdakwa ada mendengar di group kerja ada menyatakan bahwa masalah lampu tersebut yang mengakibatkan Terdakwa di beri Surat Peringatan (SP) atau dipecat maka Terdakwa sakit hati kemudian juga Terdakwa tidak terima akan alat kerja yang Terdakwa pegang dipakaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku operator yang memegang alat tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Sarmudi Bin Nuriman (Alm) mengalami sakit di bagian dada dan merasa terancam atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/0679/Tu.445/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 atas nama SAMUDI BIN NURIMAN yang di tandatangi oleh dr. Sutinah selaku yang memeriksa pada Dinas Kesehatan UPTD. Puskesmas Sandai dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di dada kanan, luka ini kemungkinan diakibatkan trauma tumpul yang mana menimbulkan halangan ringan dalam waktu bekerja untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan apabila perbuatan Terdakwa mengacungkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang ke arah dada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) dan menekannya sampai mengenai dada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) hingga mengakibatkan luka gores di dada kanan Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) bertujuan untuk menakut-nakutinya agar Terdakwa tidak di berikan Surat

Peringatan (SP) maupun di pecat dari pekerjaannya dan akibat dari kejadian tersebut Sdr. Sarmudi Bin Nuriman (Alm) mengalami sakit di bagian dadanya dan merasa terancam atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan Terdakwa mengancam dan mengacungkan parang kearah dada Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat apabila terhadap unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembedahan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm) serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang;

Yang telah di pergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman dan di khawatirkan akan di pergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di tetapkan agar di rampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan Sdr. Sarmudin Bin Nuriman (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERI DARPIANTO BIN (ALM) BASRI USMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk (*steek-, of stootwapen*) dan dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh

Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S. M. Batistuta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Ktp